



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme penjurangan dan ujian penyaringan.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

- (2) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara, merangkap anggota;
 - e. beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan susunan dan kedudukan dalam panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas :

- a. menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
- c. melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa;
- d. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- e. menetapkan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
- f. melaksanakan ujian penyaringan;
- g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa;

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

Syarat untuk menjadi Perangkat Desa ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi atau narkoba dan psiktropika
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Khusus untuk calon Kepala Dusun, hanya diperkenankan bagi penduduk desa dari warga dusun yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 13

Permohonan bakal calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai cara pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.
- (2) Apabila terdapat calon tunggal, maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih tetap calon tunggal, maka proses pengangkatan dapat dilaksanakan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 16

Biaya proses pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Panitia Pengangkatan membuat Berita acara penetapan calon Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang lama.

- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan nama calon Perangkat Desa kepada Camat.
- (4) Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (7) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di Balai Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi Kepala Desa dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) akan:

- a. diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.
 - (3) Pemberhentian atau pengaktifan kembali perangkat Desa dilakukan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
 - (4) Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
 - (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi Kepala Desa dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberhentikan atau terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat Desa yang diberhentikan sampai dengan diangkat perangkat desa defenitif.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 23

Dalam hal dilakukan tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, Perangkat Desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat penetapan terdakwa.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10; dan/atau
- d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa tersebut harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Masa cuti terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 28

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. Membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. Berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.
- n. Mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
- o. Mentaati jam kerja serta dan menggunakan pakai dinas beserta atributnya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam kerja, Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 30

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan tindakan asusila ;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Perangkat desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa yang didasarkan pada system periodisasi tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat desa yang masih aktif

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud "teknis pengangkatan" adalah yang memuat tata tertib dalam melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hasil ujian penyaringan dan penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Ijazah/STTB SLTA atau sederajat dan atau surat keterangan lulus yang sah setara dengan ijazah/STTB setingkat SLTA dari instansi/pejabat yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud melakukan penjaringan meliputi : melakukan pengumuman, menetapkan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa,

Ayat (2)

Yang dimaksud dilakukan penyaringan meliputi : Melakukan ujian tertulis dan praktek. Minimal materi yang diujikan yaitu Pengetahuan umum, Pemerintahan, Bahasa Indonesia dan teori dan / atau praktek komputer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman Pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut - turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan adalah setelah diadakan pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3 (tiga) kali berturut - turut yaitu :

- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari ;
- Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari ;
- Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada waktu jam dinas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Apabila akhir masa jabatan perangkat desa yang lama jatuh pada hari libur, maka diajukan satu hari atau mundur satu hari.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

adalah secara komulatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153), dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1981 Nomor 10 Seri C), batas akhir masa jabatannya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 54